



P U T U S A N
NO.13/PDT/2011/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NATSIR SAMSUL , Pekerjaan :Pensiunan , Alamat :
Jl.Pendidikan Lrng IV RT.002/06 Kelurahan
Malangkei di ,Kecamatan Sorong Timur Kota
Sorong, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
kepada KRISTOFEL TUTUARIMA, SH. Advokat /
Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Basuki
Rahmad Km.9,5, Gg.NN. Kelurahan Klasman
Distrik Sorong Timur, Kota Sorong berdasarkan
Surat Kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2009,
sekarang sebagai PEMBANDING semula sebagai
PENGGUGAT ; -----

L A W A N

1. PT.PERTAMINA EP REGION AREA PAPUA ,
Alamat :Jl.Jenderal Ahmad Yani Klademak
I,Kota Sorong, dalam hal ini memberikan Kuasa
Khusus kepada AGUSTINUS, SH, YUNIAWAN
HARIPUTRA, SH, SUGENG WIHARTO, SH AHMAD
HENDRO, SH, JARROD D,PRASTOWO, SH, M.HUSNI
NURDIN, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus
tertanggal 13 Agustus 2009, sekarang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT ;

2. MOSES PUTONG, beralamat di Jl. Sunagai Maruni
KM.10, Komplek Perumahan Kilang Kota Sorong,
sekarang sebagai TURUT TERBANDING, / semula
sebagai TURUT TERGUGAT ; - -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal.1 dari 6 hal. Put No.13 / Pdt / 2011 / PT.JPR.

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
No. 13 /Pen. Pdt / 2011 / PT.JPR tanggal. 31
Januari 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara ini untuk tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini; - -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

~~~~ Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang  
tercantum dalam turunan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong  
No.49/Pdt.G/20 09/PN.SRG tanggal 31 Mei 2010 yang amar  
selengkapnya sebagai berikut :



-----  
DALAM KONPENSI :  
-----  
-----

DALAM EKSEPSI :  
-----  
-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;  
-----

DALAM POKOK PERKARA ;  
-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah dari  
besi tua- besi tua sebanyak ± 554 ( kurang lebih  
lima ratus lima puluh empat ) ton sesuai Risalah  
lelang No. 33/1998/1999 yang dilakukan oleh Kantor  
Lelang Negara Kelas II Sorong pada tanggal 08  
Januari 1999 ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;  
-----

DALAM REKONVENSI :  
-----  
-----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya ;

-----

-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

-----

-----

**Hal**

**.2 dari 6 hal.Put No.13 / Pdt / 2011 / PT.JPR.**

~~~~~ Membaca risalah pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 7 Juli 2010 ;

~~~~~ Membaca Akta pernyataan permohonan banding Pemanding /Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong No.49/Pdt.G/20 09/PN.SRG tanggal.14 JUNI 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 21 Juni 2010 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 23 Juni 2010 ;

-----

~~~~~ Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Perdata No.49/Pdt.G/20 09/PN.SRG tanggal 19



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 yang menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

~~~~~ Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding/Turut Tergugat masing- masing tanggal 29 Nopember 2010;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

~~~~~ Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permohonan banding itu secara formal dapat diterima ;

~~~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Sorong No.49/Pdt.G/20 09/PN.SRG.tanggal 13 Mei 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.3 dari 6 hal.Put No.13 / Pdt / 2011 / PT.JPR

## DALAM EKSEPSI

~~~~~ Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;


DALAM POKOK PERKARA

~~~~~ Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding dan setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan tingkat pertama, bukti surat dari Pembanding /Penggugat (tidak mengajukan bukti saksi), bukti surat dan saksi- saksi dari Terbanding/Tergugat, sedangkan Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak mengajukan bukti bukti, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

-----

## DALAM REKONPENSI

~~~~~ Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

~~~~~ Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan  
diatas, dimana

Putusan Pengadilan Negeri Sorong No.49/Pdt.G/20 09 tanggal 13  
Mei 2010 dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka  
Pembanding /Penggugat /Tergugat rekonsensi dihukum  
membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang  
untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah); -----

~~~~~ Mengingat Undang- Undang No.2 tahun 1986 jo Undang-  
Undang No.8 tahun 2004 jo Undang- Undang No.49 tahun 2009,
RBg, serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan
perkara
ini ;-----

Hal.4 dari 6 hal.Put No.13 / Pdt / 2011 / PT.JPR.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /
Penggugat /Tergugat
rekonsensi ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor :
49/Pdt.G/2 009/PN.SRG. tanggal 31 Mei 2010 yang
dimohonkan banding tersebut ;



-
- Menghukum Pembanding/Penggugat/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
-
-

~~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada hari SENIN tanggal 31 OKTOBER 2011 oleh kami MADYA SUHARDJA, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua, TJUTJUT ATMADJA,SH.MH.CN. dan PERDANA GINTING,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh MARIA SABONO,SH. sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. - -----

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t. t. d .

t. t. d .

TJUTJUT ATMADJA,SH.MH.CN

MADYA

SUHARDJA,SH.M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t. t. d.

PERDANA GINTING,SH

PAN

ITERA PENGGANTI

t.

t. d.

MARI

A SABONO,SH.

Hal.5 dari 6 hal.Put No.13 / Pdt / 2011 / PT.JPR.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6. 000,-

2. Biaya Redaksi Rp. 5. 000,-

3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima  
puluh ribu rupiah ).

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
WAKIL PANITERA,**

**Dra. Hj. EMMY ANEKA, SH.**  
**NIP: 19600922 198303 2 001**



**Hal. 6 dari 6 hal.Put No.13 / Pdt / 2011 / PT.JPR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)